



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Sly

BISMILLAAHIIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Hendrawan Bin Muh. Amin, tempat dan tanggal lahir Selayar, 23 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bontomarannu, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai **Pemohon I**

Kartini Binti Ramli, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 April 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Bontomarannu, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register dengan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Sly tanggal 25 Juli 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 29 Agustus 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Lingkungan Kampung Jangka, Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang bernama H. Aris Mahmud;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ramli dengan mahar berupa emas dua gram, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Jasmin dan Lendra;

Hal. 1 dari 10 Put. No.40/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus Duda Mati, berdasarkan surat keterangan kematian 07/D.BTM/VII/2019 dan Janda Cerai, berdasarkan surat keterangan cerai 004/AC/2014/PA Sly;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (mu'aaqqat) maupun yang bersifat tetap (mu'abbad);
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Andriani, umur 2 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hendrawan bin MUh. Amin) dengan Pemohon II (Kartini binti Ramli) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2015 di Lingkungan Kampung Jangka, Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Put. No.40/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 004/AC/2014/PA.Sly tertanggal 2 Januari 2014, atas nama Kartini binti Ramli yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Selayar, I Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1
2. Potokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor Registrasi : 07/D.BTM/VII/2019 atas nama Irmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi

1. **Ramli bin Suni**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Rappokalling, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Agustus 2015 di Kampung Jangka, Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramli, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Lingkungan Kampung Jangka yang bernama H. Aris Mahmud setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas dua gram;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jasmin dan Lendra;

Hal. 3 dari 10 Put. No.40/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Duda Mati sedangkan Pemohon II Janda;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan keduanya;
- Bahwa sebelum menikah baik Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Andriani;

2. **Lendra Gawu bin Baso Lempangan**, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 28 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bontodatar, Desa Lalangbata, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Agustus 2015 di Kampung Jangka, Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramli, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Lingkungan Kampung Jangka yang bernama H. Aris Mahmud setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas dua gram;

Hal. 4 dari 10 Put. No.40/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Pak Jasmin;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Duda Mati sedangkan Pemohon II Janda;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan keduanya;
- Bahwa sebelum menikah baik Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Andriani;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Lingkungan Kampung Jangka, Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada tanggal 29 Agustus 2015, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramli dengan mas kawin berupa emas dua gram, sebagai saksi nikah adalah Jasmin dan Lendra yang mengawinkan adalah Imam Lingkungan Kampung Jangka, Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Pallangga,

Hal. 5 dari 10 Put. No.40/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, status Pemohon I sebelum menikah adalah Duda sedangkan Pemohon II adalah Janda serta keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor : 004/AC/2014/PA.Sly tertanggal 2 Januari 2014, atas nama Kartini binti Ramli, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah bercerai dengan suaminya yang bernama Basrun bin Tock;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan : 7301100106740001, tertanggal 4 April 2013, atas nama Sahapuddin, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (Sahafuddin) bertempat kediaman di Dusun Garassi, Desa Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Potokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor Registrasi : 07/D.BTM/VII/2019 atas nama Irmawati yang bermeterai cukup, telah dinazageln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum istri pertama Pemohon I yang bernama Irmawati binti Rasyid telah meninggal pada tanggal 17 Oktober 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Ramli bin Suni dan Lendra Gawu bin Baso, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga

Hal. 6 dari 10 Put. No.40/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui dan melihat kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan 29 Agustus 2015 di Lingkungan Kampung Jangka, Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramli dan yang menikahkan adalah Imam Kampung Jangka yang bernama H. Aris Mahmud, dengan dua orang sebagai saksi nikah yaitu Jasmin dan Lendra, sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, kedua saksi mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak bernama Andriani serta tidak pernah bercerai, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Buku Nikah. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2015 yang dilaksanakan di Lingkungan Kampung Jangka, Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Jangka bernama H. Aris Mahmud dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramli;
3. Bahwa terbukti Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan mahar berupa emas dua gram dibayar tunai dengan saksi nikah yaitu Jasmin dan Lendra;
4. Bahwa terbukti Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Hal. 7 dari 10 Put. No.40/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Andriani, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I (Hendrwan bin Muh. Amin) dengan Pemohon II (Kartini binti Ramli) terjadi pada tanggal 29 Agustus 2015 di Lingkungan Kampung Jangka, Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada saat itu perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 dan Pasal 9 Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2015 di Lingkungan Kampung Jangka, Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas, sehingga

Hal. 8 dari 10 Put. No.40/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I (Hendrawan bin Muh. Amin) dapat dikabulkan untuk diisbatkan perkawinannya dengan Pemohon II (Kartini binti Ramli);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan antara Pemohon I (Hendrawana bin Muh. Amin) dengan Pemohon II (Kartini binti Ramli) harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hendrawan bin Muh. Ramli) dengan Pemohon II (Kartini binti Ramli) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2015 di Lingkungan Kampung Jangka, Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 Put. No.40/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1440 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc dan Mawir, S.Hi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Mustari M sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Mawir, S.Hi., M.H.

Panitera ,

Drs. H. Mustari M

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.40/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)